



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0069 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD	: RA DARUL MUBTADIIN
ALAMAT	: Kertaharja
KECAMATAN	: Cijeungjing
KABUPATEN	: Ciamis
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012320914422

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,


Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM. 
NIP. 19540609 198503 1 001



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1540 /2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATIHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "DARUL MUBTADIIN" Dusun Sarayuda Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Nomor : 02/PPRA/DM/VIII/2008 Tanggal 29 Agustus 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "DARUL MUBTADIIN"
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam di atas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 30 Oktober 2008
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP. 130 243 462

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1540 / 2008**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA"DARUL MUBTADIIN" Dusun : Sarayuda Desa : Kertaharja Kecamatan : Cijeungjing Kabupaten : Ciamis	012320914422	D/Kd.10.07/RA/331/2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP-450243462